



P U T U S A N

No : 94/Pid./2014/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA.
Tempat Lahir : Kendal..
Umur/tgl.Lahir : 38 tahun/ 15 Agustus 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kampung Daya Mekar Desa Kalangayar Kec. Labuhan, Kab. PandeglangBanten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Mei 2013 No.Pol : Sp.Han/22/V/2013/Densus, sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013;;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 06 September 2013 No.B-139/0.1.14.3/Ep.2/9/2013, sejak 06 September 2013 sampai dengan tanggal 04 November 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Oktober 2013 No.1512/Pen.Per.tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 November 2013 No.1709/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;

Hal 1 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan plt.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Januari 2014 No.108/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
6. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Februari 2014 No. 379/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Maret 2014 No.544/Pen.Pid/2014/Pt.DKI sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014;
8. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 April 2014 No. 638/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;

Dalam hal ini dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu H. ACHMAD MICH DAN, SH., RITA SUHERMAN, SH., AHID SYAHRONI, SH., M. RATHO PRIYASA, SH., A. FURQON NURZAMAN, SH., dan ABI SAMBASI, SH., Advokat , Pengacara dan penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim berkedudukan di Jl.Pinang I No. 9 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2013 No. 094/TPM-PST-SK.PID/XI/2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-.97/Jkt.Sel/09/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT (meninggal dunia), LUBIS (Medan), SAHID, LUKMAN alias PAK DE SULE, AGUNG FAUZI alias JUNED (asal Pamulang), dan INDRA alias JENDOL, pada tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2011 dan 2012, bertempat di Jln Swadarma Raya No. 9 A Kel. Ulujami Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2004 bertempat di Waleri Kendal, Jawa tengah. Terdakwa AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA mengikuti organisasi Islam yaitu di MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) Cab. Kendal, Jawa tengah. Selain terdakwa yang aktif dalam kegiatan di MMI adalah YUSUF, IWAN alias RONI, PURWANTO, ROY KENDAL, BUDI PERAWAT alias GALIH, PAK AZIZ, PAK IRSYAD, PAK SAWAJI, PAK RAHMAT, PAK MEGO, PAK AHADIN, dan PAK ATOK. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan kajian-kajian yang di ajarkan oleh Ustad. JAMIIN, mengikuti tabliq akbar yang di hadiri Ustad. ABU BAKAR BASSYIR. Kajian yang di ajarkan oleh Ustad. JAMIIN antara lain mengupas tentang jihad untuk memerangi orang kafir. Golongan orang kafir di bagi dalam 2 bagian pertama Kafir Asli yaitu semua orang yang tidak beragama islam termasuk dalam golongan kafir asli seperti Amerika, yahudi, dan Nasrani. Kedua golongan kafir tidak Asli orang islam yang tidak mau melaksanakan syariat Islam seperti pemerintahan, DPR, MPR, Polisi, TNI. Jihad adalah berjuang untuk menegakkan syariat islam dengan jalan dakwah dan perang. Perang yang dimaksud adalah untuk merubah sistem pemerintah, supaya hukum islam tegak di negara itu, apabila negara itu tidak menggunakan hukum selain hukum islam maka negara itu disebut negara kafir yang wajib diperangi termasuk aparatur- aparaturnya.

Hal 3 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2010 terdakwa mengenal ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT (meninggal dunia), dan sekitar bulan September tahun 2011, bertempat di daerah Gandaria Jakarta Selatan terdakwa mulai bergabung dengan ABU ROBAN yang tergabung dengan jamaah jihadiah.
- Bahwa sebelum berjihad harus melaksanakan Idad terlebih dahulu yaitu melaksanakan latihan apa yang bisa lakukan seperti lari, berenang, Push Up, Bongkar pasang senjata, dan membuat bom. Untuk melaksanakan persiapan melakukan jihad terdakwa belajar bongkar pasang senjata api M16 kepada AGUNG alias MUKHLIS serta BENI HIDAYAT. Dan sejak AGUNG alias MUKHLIS serta BENI HIDAYAT ditangkap oleh polisi dalam perkara terorisme, terdakwa bersama ABU ROBAN pergi ke Makassar bertemu dengan ROY (meninggal dunia), HASAN alias KHOLIL dan ABU USWAH alias ABU AUTAT (meninggal dunia), BUDI BANDUNG membahas masalah pelatihan militer di Mambie, Sulawesi Barat, masalah pencarian dana dana untuk biaya pelatihan militer. Dan salah satu cara untuk mendapatkan dana guna melakukan jihad adalah dengan fai yakni mengambil harta orang kafir;
- Bahwa terdakwa bersama ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA, Selanjutnya membuka usaha nangka di Jl. Suwadarma raya, Ulul Jami Jakarta Selatan yang diikuti oleh LUKMAN alias SULE alias PAK DE (asal Batang), TONY (Kudus), HUSNI (kendal), SUPRI (asal Batang), DIDOT (asal Tasikmalaya), INDRA alias JENDOL (asal Tasikmalaya), LUBIS (asal Medan), SAHID alias CS (asal Tasikmalaya) dan AGUNG FAUZI alias JUNED (asal Pamulang).
- Bahwa Sekitar bulan Juli 2012, kelompok jamaah jihadiah ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT dengan POLO alias KODRAT alias DECO mengadakan Deklarasi di daerah Situ Gintung, Tangerang Selatan yang dihadiri kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT yaitu terdakwa sendiri, LUBIS (Medan), SAHID, LUKMAN alias PAK DE SULE, AGUNG FAUZI alias JUNED (asal Pamulang), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA alias JENDOL. Sedangkan dari kelompok POLO alias KODRAT alias DECO yang hadir antara lain BUDI BANDUNG, NURUL HAQ, MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN, USTAD. FAUJI, KIKI, ENDANG, dan BOIM alias OBI. Hasil deklarasi tersebut yaitu POLO alias KODRAT alias DECO sebagai Amir kelompok Jihadiyah atau deklarasi Situ Gintung. Selanjutnya terdakwa diberikan tugas khusus oleh ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA sebagai penghubung antara kelompok Jakarta dan kelompok Makasar yaitu kelompok HASAN alias KHOLIL dan ABU USWAH alias ABU AUTAT.

- Bahwa sebagai kelanjutan dari persiapan untuk berjihad dari kelompok ABU ROBAN, terdakwa mengirimkan 2 (dua) orang nama AGUNG FAUZI alias JUNAIDI (asal Pamulang) dan TONY (Kudus) untuk mengikuti pelatihan militer di Makassar atas undangan ROY (meninggal dunia), terdakwa memberikan uang saku sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut tiket pesawat kepada kedua orang tersebut.
- Bahwa sekitar akhir bulan September 2012 bertempat di jl. Swadarma, Ulul Jami, Jakarta Selatan, terdakwa mengatakan kepada ABU ROBAN “ KALAU TERDAKWA AKAN FA’I/MERAMPOK BANK BRI BATANG KARENA TERDAKWA SUDAH SURVEY DAN TIDAK ADA YANG JAGA” setelah itu terdakwa menyarankan kepada ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT kalau mau melakukan fa’i/perampokan harus mempunyai senjata api terlebih gunanya untuk menghalau massa apabila tertangkap sehingga kita bisa menembaknya, selanjutnya terdakwa bersama ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT berangkat ke Bandung untuk membeli senjata kepada BUDI BANDUNG, karena sebelumnya terdakwa pernah ketemu BUDI di Makasar , namun setelah bertemu dengan BUDI, ternyata sudah tidak dapat membeli senjata lagi. Sekitar bulan Oktober 2012, ABU ROBAN mendapatkan senjata api jenis Revolver dari BUDI. Dan atas perintah ABU ROBAN, terdakwa membayar senjata api tersebut dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dan terdakwa sempat memegang senjata

Hal 5 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut .ABU ROBAN mengatakan “INI SENJATA API REVOLVER YANG NANTINYA KITA GUNAKAN AKSI FA’I JAKARTA”, Tidak berapa lama kemudian SULIS (asal Kendal) datang ke kontrakan di Jl. Suwadarma, Ulul Jami, Jakarta Selatan membawa senjata api jenis FN, kedatangan SULIS (asal Kendal) adalah untuk mengantarkan pesanan senjata api ABU ROBAN alias BAMBANG yang sebelumnya ABU ROBAN alias BAMBANG pernah memesan senjata api kepada ke ROY (asal Makasar) untuk dipergunakan melakukan aksi fa’i di Jakarta.

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 ABU ROBAN, TONY (asal Kudus), ANDRE (asal Jepara) dan LUKMAN alias PAKDE SULE datang kerumah terdakwa di Jl. Swadarma 9. A Ulul Jami, Jakarta Selatan. Dengan mengatakan kepada terdakwa “BAHWA KITA AKAN MELAKUKAN ASKI FA’I DIJAKARTA” terdakwa jawab “YA, SUDAH SILAHKAN SAJA” setelah perencanaan tersebut terdakwa mengetahui rencana kegiatan aksi fa’i yang dilakukan oleh kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA,, antara lain:
 - Pertama aksi fa’i toko Hp di daerah Ciputat sekitar Nopember 2012, pelakunya ABU ROBAN alias BAMBANG, ANDRE, TONY, dan LUKMAN alias PAK DE SULE .Dengan membawa 28 (dua puluh delapan) unit hp merk Cina, saat itu terdakwa menanyakan kepada ABU ROBAN alias BAMBANG “BAGAIMANA PAK HASIL FA’INYA DAPAT TIDAK” dijawab ABU ROBAN alias BAMBANG “ALHAMDULILAH”. Keesokannya atas perintah ABU ROBAN alias BAMBANG, terdakwa mengantarkan sejumlah 28 (dua puluh) unit Hp yang dibawa menggunakan tas ransel warna biru hasil fa’i ke Mesjid samping Mall kelapa Gading dengan menggunakan sepeda motor merk honda supra fit, dan menyerahkan kepada anak buah AGUS MAJUN yang sudah menunggu diteras samping Mesjid.
 - Kedua aksi fa’i Toko Besi didaerah Bintaro sekitar Nopember 2012,dengan pelaku ABU ROBAN alias BAMBANG, JOHN alias BRAM, LUKMAN alias PAKDE SULE, ANDRE alias BUDI, BUDI BANDUNG alias ANGGA, TONY, SULIS, dan DADANG. Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), BPKB Motor, BPKB Mobil, dan Kalung..

- Ketiga aksi fa'i kantor pos di daerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012, dilakukan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG dan TONY hasil didapat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Keempat toko bangunan daerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012 dilakukan ABU ROBAN alias BAMBANG, LUKMAN alias PAK DE SULE, AGUNG dan TONY.
- Kelima BRI Batang, Jawa tengah sekitar Desember 2012 dilakukan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG, BUDI BANDUNG, ANDRE alias BUDI, UCUP (asal Kendal), dan DONI (Kendal). Hasil yang didapatkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Keenam BRI Gerobokan, Jawa tengah sekitar Februari 2013 dilakukan ABU ROBAN alias BAMBANG, BUDI BANDUNG, dan UCUP. Sekitar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pembagian hasil fai yang dilakukan kelompok ABU ROBAN adalah 80 persen dibawa dan dikendalikan oleh ABU ROBAN yang digunakan untuk membeli senjata api, bahan peledak, biaya operasional dalam melakukan fai, membantu istri maupun janda pelaku teror, membantu kelompok SANTOSA yang ada di Poso. Sedangkan sebesar 20 persen dibagi kepada pelaku yang ikut serta melakukan fai;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari hasil fa'i yang dilakukan kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA, terdakwa gunakan untuk keperluan kelompok yang dipimpin ABU ROBAN alias BAMBANG antara lain ;
 - Pertama terdakwa menerima dari ABU ROBAN alias BAMBANG uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hasil dari Batang. Terdakwa gunakan untuk persiapan pelatihan di Bandung dalam deklarasi Mujahidin Indonesia Bagian Barat.

Hal 7 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua terdakwa menerima dari ABU ROBAN alias BAMBANG sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta) dari hasil fa'i Bank BRI Batang untuk membeli barang-barang berupa Laptop, HT, obat-obat herbal, mercury, asam nitrat, kabel, soldier, kabel, tank, termeter, tenor, multi tester dan cairan pembersih tenor serta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan kelompok SANTOSO Poso melalui BONDAN..
- Ketiga terdakwa meminta uang dari RONI alias IWAN sebesar Rp. 20.000.000. (dua Puluh juta rupiah) hasil dari fa'i kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG, terdakwa gunakan untuk menggantikan uang dengan emas hasil perampokan fa'i di tambora berupa 17 (tujuh belas) buah cincin, 3 (tiga) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang kepada ABU ROBAN alias BAMBANG.
- Keempat terdakwa meminta dari RONI alias IWAN sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli mobil APV atas perintah ABU ROBAN alias BAMBANG, sebagai kendaraan Operasional. Namun mobil tersebut belum dibelikan oleh terdakwa;
- Bahwa sekira akhir tahun 2012 di daerah Gunung Kemojang Bandung diadakan pertemuan untuk membentuk kelompok yang bernama Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dengan anggota kelompok sejumlah 16 (enam belas) orang antara lain:
 - a. Bambang Alias Abu Roban sebagai pimpinan kelompok
 - b. William Maksum Alias Dadan Alias Tio Alias Alan Bin Ade Suherman
 - c. Budi Alias Asep Alias Sugeng Alias Angga
 - d. Dodon Alias Iwan
 - e. Altop Alias Yono
 - f. Terdakwa Agus Widarto Alias Masuri Alias Eko Alias Agus Nangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO
- h. Tedi Alias Sulis
- i. Toni
- j. Agung Alias Primus
- k. Ihsan
- l. Basari Alias Pak Sule Alias Pak De
- m. Rabito Ahmad Faiz Alias Rudi Alias Boim
- n. Budi Supriyantoro Alias Budi Alias Galih Alias Pak Dokter Alias Sutrimo Alias Pak Tri
- o. Beni;

- Bahwa dalam deklarasi tersebut menunjuk Ketua ABU ROBAN alias BAMBANG. Wakil DADANG. Terdakwa sebagai Logistik dalam keperluan untuk membeli bahan-bahan peledak. bagian pembuat Bom UCUP, SULIS, ANDRE dan CIPTO. Rencana kedepan deklarasi Mujahidin Indonesia Bagian Barat yaitu ;

- Menetapkan Amir.
- Memilih bagian-bagian sesuai kemampuan yaitu bagian Fa'i mencari dana untuk mendanai bagian Demolation seperti pembuatan bom, pembelian senjata api, pendanaan mengacaukan perekonomian sehingga negara kacau balau atau perekonomian orang kafir.
- Mempersiapkan anggota Mujahidin Indonesia Barat meliputi Bandung dan Jawa Tengah supaya dapat bergabung dengan yang lain seperti Mujahidin Poso, Mujahidin Afganistan, Mujahidin Palestine untuk berjihad. Dan melaksanakna uji coba bom menggunakan detonator yang disaksikan oleh para peserta Deklarasi Mujahidin Indonesia. Saat melakukan uji coba detonator bom akhirnya berhasil menyala.

Hal 9 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membentuk kelompok Mujahidin Indonesia Barat di Bandung dan mempunyai tujuan melaksanakan jihad, terdakwa dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT, memesan senjata api kepada DADANG alias WILIAM MA'SUM alias TYO alias ALAN. Saat itu terdakwa mengambil uang ATM di Bank BCA sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setelah itu terdakwa serahkan di Depan Atm BCA dekat Indomart kepada DADANG alias WILIAM MA'SUM alias TYO alias ALAN yang saksi ABU ROBAN alias BAMBANG dan peserta yang ikut dalam Deklarasi Mujahidin Indonesia.
- Bahwa sekitar bulan february 2012 kelompok yang dipimpin ABU ROBAN alias BAMBANG rencana kedepannya adalah melakukan Aksi kekacauan terhadap perekonomian serta objek vital yang ada di jakarta tujuan agar supaya terjadi kekacauan di pemerintahan Indonesia dengan target kantor PLN, karena saat itu ABU ROBAN alias BAMBANG mengatakan kepada terdakwa Dikontrakan Puspitek Bersama Bondan (Asal Poso) "KALAU KITA AKAN MENYERANG KANTOR PUSAT PLN DAN MELAKUKAN AKSI PEMADAMAN DAN PERTAMINA MELAKUKAN AKSI PELEDAKAN AGAR TIMBUL KEKECAUAN DI PEREKENOMIAN SEHINGGA PEMERINTAHAN DI INDONESIA KACAU DAN MENGGANTIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DENGAN SYARIAT ISLAM". Selain itu ABU ROBAN memberitahu kepada terdakwa akan mendukung keperluan kelompok SANTOSO di Poso dengan memberikan bantuan berupa dana maupun barang-barang , selain itu ABU ROBAN alias BAMBANG mengatakan kepada terdakwa akan membeli senjata dari Filipina melalui jalur kelompok Poso yang dipimpin oleh SANTOSO, untuk diberikan kepada kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG yang berada di Jakarta, Bandung dan Jawa tengah.
- Bahwa setelah itu ABU ROBAN alias BAMBANG memberikan perintah untuk melanjutkan Amaliat pembakaran ruko glodok Jakarta barat yang dianggap orang kafir, untuk mengacaukan suasana disana. Yang akan memimpin aksi pembakaran didaerah Glodok adalah ANDRE alias BUDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selian itu ABU ROBAN alias BAMBANG bahwa akan pemberian gaji sebesar 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang untuk operasional masing-masing. Setelah itu terdakwa bersama ANDRE belanja membeli bahan-bahan peledak, terdakwa membeli Asam Sulfat di daerah Pamulang, sedangkan BENI dan OBI alias BOIM membeli korek api 2 (dua) pack, bensin, sevirtus dan kapsul.

- Bahwa sebagai pelaksanaan pembakaran ruko Glodok, terdakwa bersama dengan ANDRE membuat bom tersebut, berhasil membuat sebanyak 21 (dua puluh satu) botol yang berisi bahan-bahan peledak. Selanjutnya terdakwa mendapat 5 (lima) botol, BOIM alias OBI 5 (lima) botol, BENI 5 (lima) botol, dan ANDRE 6 (enam) botol, setelah pembagian bom tersebut terdakwa bersama ANDRE melakukan survei terlebih dahulu ke Glodok daerah Jakarta barat, SEDANGKAN BOIM alias OBI dan BENI survey di Glodok Makmur. Sedangkan ANDRE memilih Harco Glodok sebagai sasaran, terdakwa dan ANDRE melakukan survey selama 1 (satu) jam. Dan memasang bom tersebut di Harco Glodok, BENI meletakkan 4 (empat) buah di Glodok Makmur, dan BOIM alias OBI meletakkan 5 (lima) buah Glodok Makmur, namun bom tersebut belum sempat meledak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1706/BSF/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak dan Afifah, ST berkesimpulan :
 1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras $\pm 8,49$ mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan
 2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver bertuliskan made in USA Marcas Registradas Smith & Wesson Springfield Mass. Berdiameter lubang laras $\pm 8,93$ mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik, tetapi tidak dapat menembakkan peluru

Hal 11 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.



karena pelatuk tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna

3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB 3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver bertuliskan Smith & Wesson Cal.38 mm special made in USA pada sisi kiri dan made in USA Marcas Registradas Smith & Wesson Springfield Mass. Pada sisi kanan berdiameter lubang laras $\pm 8,30$ mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik, tetapi tidak dapat menembakkan peluru karena pelatuk tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna,
 4. 53 (lima puluh tiga) butir peluru bukti PB1 s/d PB53 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Laed Antimony (Round nose) berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1, SAB2, dan SAB3 yang tersebut pada Bab I Sub 1
 5. 5 (lima) butir selongsong peluru bukti SPB1 s/d SPB5 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 38 special, memiliki Firing Pin pada Center Fire dan terdapat pada silinder dari senjata api bukti SAB3 yang tersebut pada Bab I Sub 1
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2084/BSF/2013 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST berkesimpulan :
 1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB 1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model revolver berdiameter lubang laras 8,71 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan
 2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol berdiameter lubang laras 8,57 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan
 3. 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru bukti PB1 s/d PB37 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Lead Antimony (Round nose) berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB 1 yang tersebut pada Bab I Sub 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 8 (delapan) butir peluru Bukti PB38 s/d PB45 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket (Round nose) berkaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB 2 yang tersebut pada Bab I Sub 1

- Bahwa terdakwa mengetahui senjata api dan bahan peledak adalah sebagai alat untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan Jihad dan terdakwa berlatih bongkar pasang senjata sebagai upaya meningkatkan kemampuan menggunakan senjata api, merakit Bom dan taktik perang yang sangat berguna pada saat peperangan atau pelaksanaan Amaliah Jihad dan bekal Pelaksanaan jihad yang bisa berupa Ikhtialat (membunuh secara sembunyi-sembunyi), ihtisadiyah (bom Bunuh diri), membom tempat-tempat orang kafir seperti Gereja, MPR / DPR, kantor-kantor Pemerintahan, kantor Polisi, dengan target orang-orang kafir dan pejabat pemerintahan.
- Bahwa terdakwa menyadari amaliah jihad yang terdakwa akan lakukan adalah berperang atau memerangi kaum kafir, atau orang asing, Kantor Pemerintahan seperti MPR RI, POLISI, TNI karena mereka dianggap menghalang-halangi langkah dan perbuatan kelompok Mujahidin dalam melaksanakan Amaliah Jihad. Dan mengakibatkan suasana resah serta ketakutan bagi masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

ATAU,

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT (meninggal dunia), LUBIS (Medan), SAHID, LUKMAN alias PAK DE SULE, AGUNG FAUZI alias JUNED (asal Pamulang), dan INDRA alias JENDOL, pada tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidaknya dalam waktu pada tahun 2011 dan 2012, bertempat di Jln Swadarma Raya No. 9 A

Hal 13 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Ulujami Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2004 bertempat di Waleri Kendal, Jawa tengah. Terdakwa AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA mengikuti organisasi Islam yaitu di MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) Cab. Kendal, Jawa tengah. Selain terdakwa yang aktif dalam kegiatan di MMI adalah YUSUF, IWAN alias RONI, PURWANTO, ROY KENDAL, BUDI PERAWAT alias GALIH, PAK AZIZ, PAK IRSYAD, PAK SAWAJI, PAK RAHMAT, PAK MEGO, PAK AHADIN, dan PAK ATOK. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan kajian-kajian yang di ajarkan oleh Ustad. JAMIIN, mengikuti tabliq akbar yang di hadiri Ustad. ABU BAKAR BASSYIR. Kajian yang di ajarkan oleh Ustad. JAMIIN antara lain mengupas tentang jihad untuk memerangi orang kafir. Golongan orang kafir di bagi dalam 2 bagian pertama Kafir Asli yaitu semua orang yang tidak beragama islam termasuk dalam golongan kafir asli seperti Amerika, yahudi, dan Nasrani. Kedua golongan kafir tidak Asli orang islam yang tidak mau melaksanakan syariat Islam seperti pemerintahan, DPR, MPR, Polisi, TNI. Jihad adalah berjuang untuk menegakkan syariat islam dengan jalan dakwah dan perang. Perang yang dimaksud adalah untuk merubah sistem pemerintah, supaya hukum islam tegak di negara itu, apabila negara itu tidak menggunakan hukum selain hukum islam maka negara itu disebut negara kafir yang wajib diperangi termasuk aparatur- aparaturanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2010 terdakwa mengenal ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT (meninggal dunia), dan sekitar bulan September tahun 2011, bertempat di daerah Gandaria Jakarta Selatan terdakwa mulai bergabung dengan ABU ROBAN yang tergabung dengan jamaah jihadiah.
- Bahwa sebelum berjihad harus melaksanakan Idad terlebih dahulu yaitu melaksanakan latihan apa yang bisa lakukan seperti lari, berenang, Push Up, Bongkar pasang senjata, dan membuat bom. Untuk melaksanakan persiapan melakukan jihad terdakwa belajar bongkar pasang senjata api M16 kepada AGUNG alias MUKHLIS serta BENI HIDAYAT. Dan sejak AGUNG alias MUKHLIS serta BENI HIDAYAT ditangkap oleh polisi dalam perkara terorisme, terdakwa bersama ABU ROBAN pergi ke Makassar bertemu dengan ROY (meninggal dunia), HASAN alias KHOLIL dan ABU USWAH alias ABU AUTAT (meninggal dunia), BUDI BANDUNG membahas masalah pelatihan militer di Mambie, Sulawesi Barat, masalah pencarian dana dana untuk biaya pelatihan militer. Dan salah satu cara untuk mendapatkan dana guna melakukan jihad adalah dengan fai yakni mengambil harta orang kafir;
- Bahwa terdakwa bersama ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA, Selanjutnya membuka usaha nangka di Jl. Suwardarma raya, Ulul Jami Jakarta Selatan yang diikuti oleh LUKMAN alias SULE alias PAK DE (asal Batang), TONY (Kudus), HUSNI (kendal), SUPRI (asal Batang), DIDOT (asal Tasikmalaya), INDRA alias JENDOL (asal Tasikmalaya), LUBIS (asal Medan), SAHID alias CS (asal Tasikmalaya) dan AGUNG FAUZI alias JUNED (asal Pamulang).
- Bahwa Sekitar bulan Juli 2012, kelompok jamaah jihadiah ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT dengan POLO alias KODRAT alias DECO mengadakan Deklarasi di daerah Situ Gintung, Tangerang Selatan yang dihadiri kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT yaitu terdakwa sendiri, LUBIS (Medan), SAHID, LUKMAN alias PAK DE SULE, AGUNG FAUZI alias JUNED (asal Pamulang), dan

Hal 15 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA alias JENDOL. Sedangkan dari kelompok POLO alias KODRAT alias DECO yang hadir antara lain BUDI BANDUNG, NURUL HAQ, MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN, USTAD. FAUJI, KIKI, ENDANG, dan BOIM alias OBI. Hasil deklarasi tersebut yaitu POLO alias KODRAT alias DECO sebagai Amir kelompok Jihadiyah atau deklarasi Situ Gintung. Selanjutnya terdakwa diberikan tugas khusus oleh ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA sebagai penghubung antara kelompok Jakarta dan kelompok Makasar yaitu kelompok HASAN alias KHOLIL dan ABU USWAH alias ABU AUTAT.

- Bahwa sebagai kelanjutan dari persiapan untuk berjihad dari kelompok ABU ROBAN, terdakwa mengirimkan 2 (dua) orang nama AGUNG FAUZI alias JUNAIIDI (asal Pamulang) dan TONY (Kudus) untuk mengikuti pelatihan militer di Makassar atas undangan ROY (meninggal dunia), terdakwa memberikan uang saku sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut tiket pesawat kepada kedua orang tersebut.
- Bahwa sekitar akhir bulan September 2012 bertempat di jl. Swadarma, Ulul Jami, Jakarta Selatan, terdakwa mengatakan kepada ABU ROBAN “ KALAU TERDAKWA AKAN FA’I/MERAMPOK BANK BRI BATANG KARENA TERDAKWA SUDAH SURVEY DAN TIDAK ADA YANG JAGA” setelah itu terdakwa menyarankan kepada ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT kalau mau melakukan fa’i/perampokan harus mempunyai senjata api terlebih gunanya untuk menghalau massa apabila tertangkap sehingga kita bisa menembaknya, selanjutnya terdakwa bersama ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT berangkat ke Bandung untuk membeli senjata kepada BUDI BANDUNG, karena sebelumnya terdakwa pernah ketemu BUDI di Makasar , namun setelah bertemu dengan BUDI, ternyata sudah tidak dapat membeli senjata lagi. Sekitar bulan Oktober 2012, ABU ROBAN mendapatkan senjata api jenis Revolver dari BUDI. Dan atas perintah ABU ROBAN, terdakwa membayar senjata api tersebut dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dan terdakwa sempat memegang senjata



tersebut .ABU ROBAN mengatakan “INI SENJATA API REVOLVER YANG NANTINYA KITA GUNAKAN AKSI FA’I JAKARTA”, Tidak berapa lama kemudian SULIS (asal Kendal) datang ke kontrakan di Jl. Suwadarma, Ulul Jami, Jakarta Selatan membawa senjata api jenis FN, kedatangan SULIS (asal Kendal) adalah untuk mengantarkan pesanan senjata api ABU ROBAN alias BAMBANG yang sebelumnya ABU ROBAN alias BAMBANG pernah memesan senjata api kepada ke ROY (asal Makasar) untuk dipergunakan melakukan aksi fa’i di Jakarta.

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 ABU ROBAN, TONY (asal Kudus), ANDRE (asal Jepara) dan LUKMAN alias PAKDE SULE datang kerumah terdakwa di Jl. Swadarma 9. A Ulul Jami, Jakarta Selatan. Dengan mengatakan kepada terdakwa “BAHWA KITA AKAN MELAKUKAN ASKI FA’I DIJAKARTA” terdakwa jawab “YA, SUDAH SILAHKAN SAJA” setelah perencanaan tersebut terdakwa mengetahui rencana kegiatan aksi fa’i yang dilakukan oleh kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA,, antara lain:

- Pertama aksi fa’i toko Hp di daerah Ciputat sekitar Nopember 2012, pelakunya ABU ROBAN alias BAMBANG, ANDRE, TONY, dan LUKMAN alias PAK DE SULE .Dengan membawa 28 (dua puluh delapan) unit hp merk Cina, saat itu terdakwa menanyakan kepada ABU ROBAN alias BAMBANG “BAGAIMANA PAK HASIL FA’INYA DAPAT TIDAK” dijawab ABU ROBAN alias BAMBANG “ALHAMDULILAH”. Keesokannya atas perintah ABU ROBAN alias BAMBANG, terdakwa mengantarkan sejumlah 28 (dua puluh) unit Hp yang dibawa menggunakan tas ransel warna biru hasil fa’i ke Mesjid samping Mall kelapa Gading dengan menggunakan sepeda motor merk honda supra fit, dan menyerahkan kepada anak buah AGUS MAJUN yang sudah menunggu diteras samping Mesjid.
- Kedua aksi fa’i Toko Besi didaerah Bintaro sekitar Nopember 2012,dengan pelaku ABU ROBAN alias BAMBANG, JOHN alias BRAM, LUKMAN alias PAKDE SULE, ANDRE alias BUDI, BUDI BANDUNG alias ANGGA, TONY, SULIS, dan DADANG. Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), BPKB Motor, BPKB Mobil, dan Kalung..

- Ketiga aksi fa'i kantor pos di daerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012, dilakukan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG dan TONY hasil didapat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Keempat toko bangunan daerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012 dilakukan ABU ROBAN alias BAMBANG, LUKMAN alias PAK DE SULE, AGUNG dan TONY.
- Kelima BRI Batang, Jawa tengah sekitar Desember 2012 dilakukan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG, BUDI BANDUNG, ANDRE alias BUDI, UCUP (asal Kendal), dan DONI (Kendal). Hasil yang didapatkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Keenam BRI Gerobokan, Jawa tengah sekitar Februari 2013 dilakukan ABU ROBAN alias BAMBANG, BUDI BANDUNG, dan UCUP. Sekitar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pembagian hasil fai yang dilakukan kelompok ABU ROBAN adalah 80 persen dibawa dan dikendalikan oleh ABU ROBAN yang digunakan untuk membeli senjata api, bahan peledak, biaya operasional dalam melakukan fai, membantu istri maupun janda pelaku teror, membantu kelompok SANTOSA yang ada di Poso. Sedangkan sebesar 20 persen dibagi kepada pelaku yang ikut serta melakukan fai;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari hasil fa'i yang dilakukan kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA, terdakwa gunakan untuk keperluan kelompok yang dipimpin ABU ROBAN alias BAMBANG antara lain ;
 - Pertama terdakwa menerima dari ABU ROBAN alias BAMBANG uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hasil dari Batang. Terdakwa gunakan untuk persiapan pelatihan di Bandung dalam deklarasi Mujahidin Indonesia Bagian Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua terdakwa menerima dari ABU ROBAN alias BAMBANG sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta) dari hasil fa'i Bank BRI Batang untuk membeli barang-barang berupa Laptop, HT, obat-obat herbal, mercury, asam nitrat, kabel, soldier, kabel, tank, termeter, tenor, multi tester dan cairan pembersih tenor serta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan kelompok SANTOSO Poso melalui BONDAN..
- Ketiga terdakwa meminta uang dari RONI alias IWAN sebesar Rp. 20.000.000. (dua Puluh juta rupiah) hasil dari fa'i kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG, terdakwa gunakan untuk menggantikan uang dengan emas hasil perampokan fa'i di tambora berupa 17 (tujuh belas) buah cincin, 3 (tiga) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang kepada ABU ROBAN alias BAMBANG.
- Keempat terdakwa meminta dari RONI alias IWAN sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli mobil APV atas perintah ABU ROBAN alias BAMBANG, sebagai kendaraan Operasional. Namun mobil tersebut belum dibelikan oleh terdakwa;
- Bahwa sekira akhir tahun 2012 di daerah Gunung Kemojang Bandung diadakan pertemuan untuk membentuk kelompok yang bernama Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dengan anggota kelompok sejumlah 16 (enam belas) orang antara lain:
 - a. Bambang Alias Abu Roban sebagai pimpinan kelompok
 - b. William Maksun Alias Dadan Alias Tio Alias Alan Bin Ade Suherman
 - c. Budi Alias Asep Alias Sugeng Alias Angga
 - d. Dodon Alias Iwan
 - e. Altop Alias Yono
 - f. Terdakwa Agus Widarto Alias Masuri Alias Eko Alias Agus Nangka
 - g. BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO
 - h. Tedi Alias Sulis

Hal 19 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Toni
- j. Agung Alias Primus
- k. Ihsan
- l. Basari Alias Pak Sule Alias Pak De
- m. Rabito Ahmad Faiz Alias Rudi Alias Boim
- n. Budi Supriyantoro Alias Budi Alias Galih Alias Pak Dokter Alias Sutrimo Alias Pak Tri
- o. Beni;

- Bahwa dalam deklarasi tersebut menunjuk Ketua ABU ROBAN alias BAMBANG. Wakil DADANG. Terdakwa sebagai Logistik dalam keperluan untuk membeli bahan-bahan peledak, bagian pembuat Bom UCUP, SULIS, ANDRE dan CIPTO. Rencana kedepan deklarasi Mujahidin Indonesia Bagian Barat yaitu ;

- Menetapkan Amir.
- Memilih bagian-bagian sesuai kemampuan yaitu bagian Fa'i mencari dana untuk mendanai bagian Demolation seperti pembuatan bom, pembelian senjata api, pendanaan mengacaukan perekonomian sehingga negara kacau balau atau perekonomian orang kafir.
- Mempersiapkan anggota Mujahidin Indonesia Barat meliputi Bandung dan Jawa Tengah supaya dapat bergabung dengan yang lain seperti Mujahidin Poso, Mujahidin Afganistan, Mujahidin Palestine untuk berjihad. Dan melaksanakna uji coba bom menggunakan detonator yang disaksikan oleh para peserta Deklarasi Mujahidin Indonesia. Saat melakukan uji coba detonator bom akhirnya berhasil menyala.

- Bahwa setelah membentuk kelompok Mujahidin Indonesia Barat di Bandung dan mempunyai tujuan melaksanakan jihad, terdakwa dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG HIDAYAT, memesan senjata api kepada DADANG alias WILIAM MA'SUM alias TYO alias ALAN. Saat itu terdakwa mengambil uang ATM di Bank BCA sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setelah itu terdakwa serahkan di Depan Atm BCA dekat Indomart kepada DADANG alias WILIAM MA'SUM alias TYO alias ALAN yang saksikan ABU ROBAN alias BAMBANG dan peserta yang ikut dalam Deklarasi Mujahidin Indonesia.

- Bahwa sekitar bulan februari 2012 kelompok yang dipimpin ABU ROBAN alias BAMBANG rencana kedepannya adalah melakukan Aksi kekacauan terhadap perekonomian serta objek vital yang ada di jakarta tujuan agar supaya terjadi kekacauan di pemerintahan Indonesia dengan target kantor PLN, karena saat itu ABU ROBAN alias BAMBANG mengatakan kepada terdakwa Dikontrakan Puspitex Bersama Bondan (Asal Poso) "KALAU KITA AKAN MENYERANG KANTOR PUSAT PLN DAN MELAKUKAN AKSI PEMADAMAN DAN PERTAMINA MELAKUKAN AKSI PELEDAKAN AGAR TIMBUL KEKECAUAN DI PEREKENOMIAN SEHINGGA PEMERINTAHAN DI INDONESIA KACAU DAN MENGGANTIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DENGAN SYARIAT ISLAM". Selain itu ABU ROBAN memberitahu kepada terdakwa akan mendukung keperluan kelompok SANTOSO di Poso dengan memberikan bantuan berupa dana maupun barang-barang , selain itu ABU ROBAN alias BAMBANG mengatakan kepada terdakwa akan membeli senjata dari Filipina melalui jalur kelompok Poso yang dipimpin oleh SANTOSO, untuk diberikan kepada kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG yang berada di Jakarta, Bandung dan Jawa tengah.
- Bahwa setelah itu ABU ROBAN alias BAMBANG memberikan perintah untuk melanjutkan Amaliat pembakaran ruko glodok Jakarta barat yang dianggap orang kafir, untuk mengacaukan suasana disana. Yang akan memimpin aksi pembakaran didaerah Glodok adalah ANDRE alias BUDI, selian itu ABU ROBAN alias BAMBANG bahwa akan pemberian gaji sebesar 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang untuk operasional masing-masing. Setelah itu terdakwa bersama ANDRE

Hal 21 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja membeli bahan-bahan peledak, terdakwa membeli Asam Sulfat di daerah Pamulang, sedangkan BENI dan OBI alias BOIM membeli korek api 2 (dua) pack, bensin, sevirtus dan kapsul.

- Bahwa sebagai pelaksanaan pembakaran ruko Glodok, terdakwa bersama dengan ANDRE membuat bom tersebut, berhasil membuat sebanyak 21 (dua puluh satu) botol yang berisi bahan-bahan peledak. Selanjutnya terdakwa mendapat 5 (lima) botol, BOIM alias OBI 5 (lima) botol, BENI 5 (lima) botol, dan ANDRE 6 (enam) botol, setelah pembagian bom tersebut terdakwa bersama ANDRE melakukan survei terlebih dahulu ke Glodok daerah Jakarta barat, SEDANGKAN BOIM alias OBI dan BENI survey di Glodok Makmur. Sedangkan ANDRE memilih Harco Glodok sebagai sasaran, terdakwa dan ANDRE melakukan survey selama 1 (satu) jam. Dan memasang bom tersebut di Harco Glodok, BENI meletakkan 4 (empat) buah di Glodok Makmur, dan BOIM alias OBI meletakkan 5 (lima) buah Glodok Makmur, namun bom tersebut belum sempat meledak;
- Bahwa terdakwa mengetahui senjata api dan bahan peledak adalah sebagai alat untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan Jihad dan terdakwa berlatih bongkar pasang senjata sebagai upaya meningkatkan kemampuan menggunakan senjata api, merakit Bom dan taktik perang yang sangat berguna pada saat peperangan atau pelaksanaan Amaliah Jihad dan bekal Pelaksanaan jihad yang bisa berupa Ikhtialat (membunuh secara sembunyi-sembunyi), ihtisadiyah (bom Bunuh diri), membom tempat-tempat orang kafir seperti Gereja, MPR / DPR, kantor-kantor Pemerintahan, kantor Polisi, dengan target orang-orang kafir dan pejabat pemerintahan.
- Bahwa terdakwa menyadari amaliah jihad yang terdakwa akan lakukan adalah berperang atau memerangi kaum kafir, atau orang asing, Kantor Pemerintahan seperti MPR RI, POLISI, TNI karena mereka dianggap menghalang-halangi langkah dan perbuatan kelompok Mujahidin dalam melaksanakan Amaliah Jihad. Dan mengakibatkan suasana resah serta ketakutan bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

ATAU

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA, tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2011 dan 2012, bertempat di Jln Swadarma Raya No. 9 A Kel. Ulujami Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2010 terdakwa mengenal ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT (meninggal dunia), dan sekitar bulan September tahun 2011, bertempat di daerah Gandaria Jakarta Selatan terdakwa mulai bergabung dengan ABU ROBAN yang tergabung dengan jamaah jihadiah.
- Bahwa terdakwa bersama ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA, Selanjutnya membuka usaha nangka di Jl. Suwadarma raya, Ulul Jami Jakarta Selatan yang diikuti oleh LUKMAN alias SULE alias PAK DE (asal Batang), TONY (Kudus), HUSNI (kendal), SUPRI (asal Batang), DIDOT (asal Tasikmalaya), INDRA alias JENDOL (asal Tasikmalaya), LUBIS (asal Medan), SAHID alias CS (asal Tasikmalaya) dan AGUNG FAUZI alias JUNED (asal Pamulang).
- Bahwa Sekitar bulan Juli 2012, kelompok jamaah jihadiah ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT dengan POLO alias KODRAT alias DECO mengadakan Deklarasi di daerah Situ Gintung, Tangerang Selatan yang dihadiri kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT yaitu terdakwa sendiri, LUBIS (Medan), SAHID, LUKMAN alias

Hal 23 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK DE SULE, AGUNG FAUZI alias JUNED (asal Pamulang), dan INDRA alias JENDOL. Sedangkan dari kelompok POLO alias KODRAT alias DECO yang hadir antara lain BUDI BANDUNG, NURUL HAQ, MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN, USTAD. FAUJI, KIKI, ENDANG, dan BOIM alias OBI. Hasil deklarasi tersebut yaitu POLO alias KODRAT alias DECO sebagai Amir kelompok Jihadiyah atau deklarasi Situ Gintung. Selanjutnya terdakwa diberikan tugas khusus oleh ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA sebagai penghubung antara kelompok Jakarta dan kelompok Makasar yaitu kelompok HASAN alias KHOLIL dan ABU USWAH alias ABU AUTAT.

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 ABU ROBAN, TONY (asal Kudus), ANDRE (asal Jepara) dan LUKMAN alias PAKDE SULE datang kerumah terdakwa di Jl. Swadarma 9. A Ulul Jami, Jakarta Selatan. Dengan mengatakan kepada terdakwa “BAHWA KITA AKAN MELAKUKAN ASKI FA’I DIJAKARTA” terdakwa jawab “YA, SUDAH SILAHKAN SAJA” setelah perencanaan tersebut terdakwa mengetahui rencana kegiatan aksi fa’i yang dilakukan oleh kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA,, antara lain:
 - Pertama aksi fa’i toko Hp di daerah Ciputat sekitar Nopember 2012, pelakunya ABU ROBAN alias BAMBANG, ANDRE, TONY, dan LUKMAN alias PAK DE SULE .Dengan membawa 28 (dua puluh delapan) unit hp merk Cina, saat itu terdakwa menanyakan kepada ABU ROBAN alias BAMBANG “BAGAIMANA PAK HASIL FA’INYA DAPAT TIDAK” dijawab ABU ROBAN alias BAMBANG “ALHAMDULILAH”. Keesokannya atas perintah ABU ROBAN alias BAMBANG, terdakwa mengantarkan sejumlah 28 (dua puluh) unit Hp yang dibawa menggunakan tas ransel warna biru hasil fa’i ke Mesjid samping Mall kelapa Gading dengan menggunakan sepeda motor merk honda supra fit, dan menyerahkan kepada anak buah AGUS MAJUN yang sudah menunggu diteras samping Mesjid.
 - Kedua aksi fa’i Toko Besi didaerah Bintaro sekitar Nopember 2012,dengan pelaku ABU ROBAN alias BAMBANG, JOHN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAM, LUKMAN alias PAKDE SULE, ANDRE alias BUDI, BUDI BANDUNG alias ANGA, TONY, SULIS, dan DADANG. Hasil yang didapat uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), BPKB Motor, BPKB Mobil, dan Kalung..

- Ketiga aksi fa'i kantor pos di daerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012, dilakukan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG dan TONY hasil didapat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Keempat toko bangunan daerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012 dilakukan ABU ROBAN alias BAMBANG, LUKMAN alias PAK DE SULE, AGUNG dan TONY.
- Kelima BRI Batang, Jawa tengah sekitar Desember 2012 dilakukan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG, BUDI BANDUNG, ANDRE alias BUDI, UCUP (asal Kendal), dan DONI (Kendal). Hasil yang didapatkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Keenam BRI Gerobokan, Jawa tengah sekitar Februari 2013 dilakukan ABU ROBAN alias BAMBANG, BUDI BANDUNG, dan UCUP. Sekitar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pembagian hasil fai yang dilakukan kelompok ABU ROBAN adalah 80 persen dibawa dan dikendalikan oleh ABU ROBAN yang digunakan untuk membeli senjata api, bahan peledak, biaya operasional dalam melakukan fai, membantu istri maupun janda pelaku teror, membantu kelompok SANTOSA yang ada di Poso. Sedangkan sebesar 20 persen dibagi kepada pelaku yang ikut serta melakukan fai;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari hasil fa'i yang dilakukan kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA, terdakwa gunakan untuk keperluan kelompok yang dipimpin ABU ROBAN alias BAMBANG antara lain ;
 - Pertama terdakwa menerima dari ABU ROBAN alias BAMBANG uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hasil dari Batang.

Hal 25 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.



Terdakwa gunakan untuk persiapan pelatihan di Bandung dalam deklarasi Mujahidin Indonesia Bagian Barat.

- Kedua terdakwa menerima dari ABU ROBAN alias BAMBANG sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta) dari hasil fa'i Bank BRI Batang untuk membeli barang-barang berupa Latop, HT, obat-obat herbal, mercury, asam nitrat, kabel, soldier, kabel, tank, termeter, tenor, multi tester dan cairan pembersih tenor serta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan kelompok SANTOSO Poso melalui BONDAN..
- Ketiga terdakwa meminta uang dari RONI alias IWAN sebesar Rp. 20.000.000. (dua Puluh juta rupiah) hasil dari fa'i kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG, terdakwa gunakan untuk menggantikan uang dengan emas hasil perampokan fa'i di tambora berupa 17 (tujuh belas) buah cincin, 3 (tiga) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang kepada ABU ROBAN alias BAMBANG.
- Keempat terdakwa meminta dari RONI alias IWAN sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli mobil APV atas perintah ABU ROBAN alias BAMBANG, sebagai kendaraan Operasional. Namun mobil tersebut belum dibelikan oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan februari 2012 kelompok yang dipimpin ABU ROBAN alias BAMBANG rencana kedepannya adalah melakukan Aksi kekacauan terhadap perekonomian serta objek vital yang ada di Jakarta tujuan agar supaya terjadi kekacauan di pemerintahan Indonesia dengan target kantor PLN, karena saat itu ABU ROBAN alias BAMBANG mengatakan kepada terdakwa Dikontrakan Puspitek Bersama Bondan (Asal Poso) "KALAU KITA AKAN MENYERANG KANTOR PUSAT PLN DAN MELAKUKAN AKSI PEMADAMAN DAN PERTAMINA MELAKUKAN AKSI PELEDAKAN AGAR TIMBUL KEKECAUAN DI PEREKENOMIAN SEHINGGA PEMERINTAHAN DI INDONESIA KACAU DAN MENGGANTIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DENGAN SYARIAT ISLAM". Selain itu ABU ROBAN memberitahu kepada terdakwa akan mendukung keperluan kelompok SANTOSO di Poso dengan memberikan bantuan berupa dana maupun barang-barang ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu ABU ROBAN alias BAMBANG mengatakan kepada terdakwa akan membeli senjata dari Filipina melalui jalur kelompok Poso yang dipimpin oleh SANTOSO, untuk diberikan kepada kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG yang berada di Jakarta, Bandung dan Jawa tengah.

Bahwa terdakwa mengetahui ABU ROBAN melakukan fai dengan cara merampok diberbagai tempat yang mana hasilnya digunakan untuk persiapan perang melawan pihak-pihak yang dianggapnya kafir dan terdakwa tidak melaporkan kepihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

II. Memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2014 yang pada Pokoknya Menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan bara bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kartu SHARE Bank MUAMALAT, No.: 6019 2300 0885 2609.
 - 1 Buah buah Tabungan Bank MUAMALAT an. AGUS WIDARTO berikut saldo uang sebesar Rp. 123.000.000; (seratus dua puluh tiga juta rupiah).

Hal 27 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Buku Tabungm BRI an. AGUS WIDARTO berikut dengan saldo uang sebesar Rp. 1.800.000.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) Lembar STNK R2 HONDA NCI BF1DAT, No.Pol.: B-3028-BSU.
- 1 (Satu) Buah Gelang Emas.
- 17 (tujuh belas) Buah cincin Emas.
- 3 (Tiga) Buah Kalung Emas

Dirampas untuk Negara

Barang bukti Berupa pada point 1 sampai dengan 19 yang disita dari dari Tempat Kejadian Perkara penangkapan di rumah kontrakan di Unggaran Kebumen, tersebut di atas dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara Budi Supriyanto dkk.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme";

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). kontrakan di Unggaran Kebumen, dimana semua barang bukti tersebut adalah barang bukti milik kelompok HARUN Alias BAYU Alias RIYAN Alias UCUP dan BASYARI Alias PAKDE yang merupakan amir / ketua Kelompok UNTUNG HIDAYAT Alias ABU ROBAN wilayah Jateng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ini juga dipakai dalam berkas perkara kelompok
UNTUNG Alias ABU ROBAN yang lainnya.-----

2. 1 (satu) buah granat manggis.-----
- 3 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek -----
4. jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 (enam) butir diantaranya 5
(lima) butir telah ditembakkan ;-----
4. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver ;-----
- 5 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver ;-----
- 6 132 (seratus tiga puluh dua) butirpeluru/amunisi ;-----
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam No.
Pol. AA-3048-KL berikut STNK dan BPKB;-----
8. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi AA-6658-AW
berikut BPKB ;-----
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah No. Pol.
H-4945-DU ;-----
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No.
Pol H-6715-KM.;-----
11. Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah proses disposal
oleh pihak Jibom Polda Jawa Tengah, berupa serbuk warna hitam
dengan berat: 11,40 gram ;-----
12. Selongsong atau wadah dari bom rakitan (pertama) ;-----
13. 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa PVC ;-----
14. Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir; yang didapatkan dari
seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum
bahan peledak tersebut didisposal oleh tim Jibom ;-----
15. Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan
386,30 gram yang didapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP;
setelah kedua bom rakitan tersebut didisposal oleh tim Jibom ;-----
16. Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir, yang didapatkan dari isian
dari bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut pada point j diatas;
17. 1 (satu) buah selongsong/wadah dari born rakitan yang didapatkan
dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP ;-----

Hal 29 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP;-----
19. Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda, sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang didapatkan dari ruang tengah rumah TKP ;-----
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama BUDI SUPRIYANTORO Dkk ;-----
- 20.1 (satu) Buah SIM C Jawa Tengah, An. AGUS WIDARTO, No.SIM.: 750814330019;-----
- 21.1 (Satu) Buah Kartu SHARE Bank MUAMALAT, No.: 6019 2300 0885 2609 ;-----
- 22.1 Buah buku Tabungan Bank MUAMALAT an. AGUS WIDARTO dengan saldo sebesar Rp. 123.00.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) ;-----
- 23.1 Buah Buku Tabungan BRI an. AGUS WIDARTO dengan saldo sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;----
- 24.1 (Satu) Lembar STNK R2 HONDA NC11BF1DAT, No.Pol.: B-3028-BSU ;-----
- 25.1 (Satu) buah Gelang Emas ;-----
26. 17 (tujuh belas) buah cincin Emas ;-----
27. 3 (tiga) Buah kalung emas ;-----

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No.15/AKTA.PID/ PN.JKTSEL tanggal 03 Maret 2014 yang dibuat oleh Bukaeri,SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1512/ Pid.Sus/ 2013/ PN.JKT.SEL. tanggal 25 Pebruari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA pada tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Maret 2014 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7(tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan akan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sampai perkara diputus di Pengadilan tingkat banding namun demikian Majelis Hakim tinggi akan memutus perkara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara serta barang-barang bukti dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1512/Pid.Sus/ 2013/ PN.JKT.SEL. tanggal 25 Pebruari 2014 Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dalam dakwaan kedua telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, untuk memutus perkara ini, akan tetapi Khusus Pidanaan yang dijatuhkan terhadap

Hal 31 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki dengan alasan-alasan:

1. Dengan memperhatikan rencana Terdakwa untuk melakukan aksi kekacauan terhadap perekonomian objek vital yang ada di Jakarta dengan cara meledakkan dengan tujuan agar terjadi kekacauan pemerintahan Indonesia dengan target Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN);
2. Rencana untuk mengacaukan suasana di RUKO GLODOK Jakarta Barat dengan cara peledakkan / pembakaran yang telah mempersiapkan membuat 21 (dua puluh satu) botol yang berisi bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa perlu diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah di Sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1512/ Pid.Sus/ 2013/ PN.JKT.SEL. tanggal 25 Pebruari 2014 sekedar mengenai pidanaannya untuk selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme";-----
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). kontranan di Unggaran Kebumen, dimana semua barang bukti tersebut adalah barang bukti milik kelompok HARUN Alias BAYU Alias RIYAN Alias UCUP dan BASYARI Alias PAKDE yang merupakan amir / ketua Kelompok UNTUNG HIDAYAT Alias ABU ROBAN wilayah Jateng. Barang bukti ini juga dipakai dalam berkas perkara kelompok UNTUNG Alias ABU ROBAN yang lainnya.-----
 2. 1 (satu) buah granat manggis.-----
 - 3 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek -----
 4. enis revolver dengan peluru sebanyak 6 (enam) butir diantaranya 5 (lima) butir telah ditembakkan ;-----
 5. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver ;-----
 6. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver ;-----
 7. 132 (seratus tiga puluh dua) butirpeluru/amunisi ;-----
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam No. Pol. AA-3048-KL berikut STNK dan BPKB;-----
 9. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi AA-6658-AW berikut BPKB ;-----
 - 10.. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah No. Pol. H-4945-DU ;-----
 11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No. Pol H-6715-KM.;-----
 12. Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah proses disposal oleh pihak Jibom Polda Jawa Tengah, berupa serbuk warna hitam dengan berat: 11,40 gram ;-----
 13. Selongsong atu wadah dari bom rakitan (pertama) ;-----
 14. 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa PVC ;-----

Hal 33 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.



15. Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir; yang didapatkan dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut didisposal oleh tim Jibom ;-----
16. Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 386,30 gram yang didapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP; setelah kedua bom rakitan tersebut didisposal oleh tim Jibom ;-----
17. Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir, yang didapatkan dari isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut pada point j diatas;
18. 1 (satu) buah selongsong/wadah dari born rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP ;-----
19. 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP;-----
20. Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda, sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang didapatkan dari ruang tengah rumah TKP ;-----
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama BUDI SUPRIYANTORO Dkk ;-----
21. 1 (satu) Buah SIM C Jawa Tengah, An. AGUS WIDARTO, No.SIM.: 750814330019;-----
22. 1 (Satu) Buah Kartu SHARE Bank MUAMALAT, No.: 6019 2300 0885 2609 ;-----
23. 1 Buah buku Tabungan Bank MUAMALAT an. AGUS WIDARTO dengan saldo sebesar Rp. 123.00.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) ;-----
24. 1 Buah Buku Tabungan BRI an. AGUS WIDARTO dengan saldo sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;----
25. 1 (Satu) Lembar STNK R2 HONDA NC11BF1DAT, No.Pol.: B-3028-BSU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (Satu) buah Gelang Emas ;-----
27. 17 (tujuh belas) buah cincin Emas ;-----
28. 3 (tiga) Buah kalung emas ;-----

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari: Rabu, tanggal 23 April 2014, oleh kami KORNEL P. SIANTURI, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim, SYAFRULLAH SUMAR, SH, MH dan ROKI PANJAITAN,SH, , masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 94/Pid/2014/PT.DKI tanggal 07 April 2014 yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 dalam sidang terbuka umum oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Dra.Hj. Emmy Aneka, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFRULLAH SUMAR, SH, MH
SH, MH

KORNEL P. SIANTURI,

Hal 35 dari 32 hal. Putusan No.94/Pid//2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROKI PANJAITAN,SH,

Panitera Pengganti

Dra.Hj. EMMY ANEKA, SH.MH